



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JLN. NEGARA NO. 300 SEI RAMPAH - 20695
TELP. 0621-441009 FAX. 0621-441962

Nomor : 18.15/010 14524/2019,
Sifat : Penting
Lampiran : 1(satu) set
Perihal : Berita Acara Uji Konsekuensi
Daftar Informasi Publik Dikecualikan

Sei Rampah, 8 Oktober 2019
Kepada Yth :
Kadis Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Serdang Bedagai
selaku PPID Kabupaten
di –
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Serdang Bedagai Nomor 18.24/005/6131/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berkaitan dengan pengumpulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di setiap Perangkat Daerah.


Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami sampaikan Berita Acara Uji Konsekuensi pada Daftar Informasi Publik Dikecualikan yang dimaksud.
(terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Drs. FAJAR SIMBOLON, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680322 198903 1 003

Tembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan);
2. Pertinggal.-



<http://ppid.serdangbedagai.go.id>

Alamat : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Serdang Bedagai
Jln. Negara No. 300 Sei Rampah Telp/Fax : (0621) 442135
Kode Pos 20995

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

INFORMASI PUBLIK :

Atak Anda saat tak tauh !



BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	APABILA DIBUKA	KONSEKUENSI		MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Data dan Identitas Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h	5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar perda Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP Berpotensi melanggar hak dari pelanggar perda 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi privasi individu pelanggar perda Memperlancar dalam proses penegakan perda 	<ol style="list-style-type: none"> Keberhasilan upaya penindakan lebih besar Memperlancar dalam proses penegakan perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi privasi individu pelanggar perda 2. Memperlancar dalam proses penegakan perda
2	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	1 tahun	<ol style="list-style-type: none"> Menyebarluaskan bocornya informasi rencana penindakan; Menghambat proses penegakan perda oleh Satpol PP Membahayakan petugas operasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses penegakan perda oleh Satpol PP 2. Menghambat proses penegakan perda oleh Satpol PP 3. Membahayakan petugas operasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar 2. Memperlancar dalam proses penegakan perda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghambat proses penegakan perda oleh Satpol PP 2. Menghambat proses penegakan perda oleh Satpol PP 3. Membahayakan petugas operasi
3	Jadwal Pengamanan Pejabat Negara & Kegiatan/ Obyek Strategis	UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Sampai kegiatan pengamanan terlaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; Mengganggu Teknik intelejen dan informasi perjalanan Pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup; Mengganggu keamanan obyek vital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; 2. Mengganggu Teknik intelejen dan informasi perjalanan Pejabat Negara; 3. Mengganggu keamanan obyek vital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; 2. Mengganggu Teknik intelejen dan informasi perjalanan Pejabat Negara; 3. Mengganggu keamanan obyek vital. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara; 2. Mengganggu Teknik intelejen dan informasi perjalanan Pejabat Negara; 3. Mengganggu keamanan obyek vital.

4	Dokumen laporan / surat Pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	UU No. 43 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf, i dan j	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawas/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
5	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuananya	Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD UU No. 32 tahun 2004 UU No.14 tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j	Setelah selesaiya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

Menyetujui

**PPID DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
SEKRETARIS**

**FERRY F. LUBIS, S.STP, M.Si
PEMBINA
NIP. 19761019 199703 1 001**

**ATASAN PPID
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**Drs. FAJAR SIMBOLON, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680322 198903 1003**